

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.¹ Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan haknya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.

Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.²

¹Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, hal. 179

² Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung :Alumn, hal. 16

Namun pada prakteknya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, didalam proses penyidikan yang baik yang dilakukan secara sengaja maupun maupun lalai. aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, namun tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan atau tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), yaitu perilaku dan tindakan Oknum aparat penegak hukum sebagai penyidik dalam proses penyidikan melakukan penyimpangan atau pengabaian terhadap hak-hak tersangka, baik saat melakukan penangkapan sampai dengan tahap interogasi. Polisi sebagai aparat penegak hukum wajib melindungi segenap warga masyarakat khususnya dalam hal ini adalah hak yuridis tersangka.

Tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas.

Asas atau prinsip legalitas dengan jelas disebut dalam konsideren KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang memuat pernyataan:

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”³

³ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, hal.36

Asas tersebut juga dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh “ditelanjangi” hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.⁴

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam setiap penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah agar penelitian itu terlihat jelas dan dapat terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul, dan waktu. Pembatasan masalah juga dilakukan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penelitian dan pembahasan masalah.

Pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan.

⁴ Asa, Mandiri, 2007, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Cetakan Pertama, hal.10

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimanakah praktik yang terjadi atau implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Tujuan objektif mengetahui perlindungan hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan serta mengetahui implementasi atau praktik yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan.

Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk memperoleh data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut:

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Ilmu Hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial lebih agar terfokus pada materi perlindungan hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan.

Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, memberikan bahan masukan bagi penegak hukum yakni Advokad dan Institusi Kepolisian untuk menata atau mengambil kebijakan yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang lebih dikenal dengan KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Undang-undang ini para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang, yaitu kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Fungsi dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat

yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Lahirnya KUHAP menurut M.Yahya Harahap merupakan pembaharuan yang signifikan. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak manusia sebagai seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.⁵

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak

⁵ M. Yahya Harahap. 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 12.

lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP.

Dalam butir 2 penjelasan umum KUHAP disebutkan bahwa pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing negara demi tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsideren KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang memuat pernyataan:

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁶

Kehadiran ketentuan KUHAP agar penyelesaian proses perkara pidana dapat diselesaikan secara adil (*due process of law*), di mana hak tersangka dilindungi, sebagai Hak yuridis, lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*). KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis tersangka yang telah diberikan oleh Negara sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.⁷

⁶ Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, hal.36

⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 332-338

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”⁸

Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai eksistensinya terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, artinya pendekatan permasalahan terhadap aspek yuridis dan empiris di lapangan tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan.

3. Data yang Digunakan

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari beberapa sumber bahan hukum, seperti:

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi tersangka pada proses penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal: 58.

- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - 4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (pada bagian lampiran, butir 19) dan juga bahan hukum primer berupa dokumen hukum dalam konteks ini menyangkut perlindungan hukum bagi tersangka pada proses penyidikan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur tentang perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan.
- c. Bahan hukum tertier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan perlindungan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data.

b) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah penyidik POLRI dan Advokad.

5. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut :

- a. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum.
- b. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi, tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- c. Teknik interpretatif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan teknik-teknik penafsiran terhadap adanya norma kabur yang melandasi

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal:82

pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai Tinjauan Umum, Tinjauan Umum Pelindungan hukum, Tinjauan Umum Tentang Tersangka, Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum, Tinjauan Umum Tentang penyidikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, Mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan, Implementasi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan.

Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian.